

Pemberdayaan BUMDES terhadap Perkembangan UMKM Kripik Mamah Daffa

Ahmad Najib¹⁾, Muhammad Izza Natsir²⁾, Naufal Adhias Muttaqin³⁾, Air Langga Dwi Prasetya⁴⁾ Ichsan Budiman.⁵⁾

- ¹⁾ Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ahmadnajibg9@gmail.com
- ²⁾ Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, mizzanatsir@gmail.com
- ³⁾ Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, naufaladhias@gmail.com
- ⁴⁾ Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, airlanggad50@gmail.com
- ⁵⁾ Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, ichsanbudiman@uinsgd.ac.id

Abstrak

UMKM Mamah Daffa merupakan salah satu usaha kecil di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwarakarta yang sedang berkembang. UMKM di bidang makanan ini mengalami kendala yang berkaitan dengan proses dan hasil produksi. Maka dari itu selama program pengabdian KKN-DR berlangsung satu bulan lamanya, penulis berupaya mengidentifikasi masalah yang muncul dan membantu mencari solusi terbaik. Masalah utama yang dihadapi oleh UMKM Kripik Mamah Daffa adalah tidak adanya fasilitas mesin produksi yang memudahkan proses pembuatan produk. Sementara itu, UMKM Kripik Mamah Daffa juga tak memiliki dana yang cukup untuk membeli fasilitas tersebut, sehingga pada pengabdian ini BUMDes menjadi alternatif yang bisa diberdayakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut. Kemudian, terdapat sejumlah upaya yang dilakukan untuk membantu terjalannya kerja sama antara UMKM Kripik Mamah Daffa dengan BUMDes di Desa Cikumpay, yaitu dilakukannya konsep simpan-pinjam dan dibuat pula kesepakatan bisnis atau *Memorandum of Understanding* (MoU). Dengan demikian, kerja sama antara dua pihak tersebut terjalin dengan baik, dan tidak ada pihak yang dirugikan.

Kata Kunci: UMKM Kripik Mamah Daffa, BUMDes, Desa Cikumpay, MoU, Simpan-Pinjam.

Abstract

UMKM Mamah Daffa is one of the small businesses in Cikumpay Village, Campaka District, Purwarakarta Regency which is developing. This business experienced several problems which were related to the production processes and results. Therefore, during the socialization of the program

KKN-DR, the writer tried to identify problems that appeared and helped to find the best solution. The main problem of this UMKM is the absence of production machinery facilities that can simplify the production process. Meanwhile, UMKM Kripik Mamah Daffa also did not have sufficient funds to purchase these facilities. Hence, BUMDes became an alternative that could be empowered to solve these problems in this socialization. Afterward, there were few strategies to help establish cooperation between UMKM Kripik Mamah Daffa and BUMDes in Cikumpay's village, namely the savings-loan concept and a business agreement or Memorandum of Understanding (MoU). Consequently, the cooperation between UMKM Kripik Mamah Daffa and BUMDes is well established, and neither party is harmed.

Keywords: *UMKM Mamah Daffa, BUMDes, Cikumpay Village, MoU, Savings and Loan*

A. PENDAHULUAN

Kehadiran Usaha Kecil Miko Menengah (UMKM) di tengah-tengah masyarakat Indonesia tidak bisa dihapuskan. Karena UMKM dinilai mampu memberikan manfaat dalam hal pendistribusian pendapatan masyarakat. Selain itu juga mampu menjadi usaha yang sejalan dalam upaya menjaga unsur-unsur budaya dan tradisi masyarakat setempat. Disisi lain, UMKM mampu menciptakan lapangan kerja dengan skala besar mengingat jumlah penduduk Indonesia yang terus meningkat sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM atau usaha kecil itu sendiri merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha, yang bukan bagian dari anak perusahaan.

Dari penjelasan tersebut dapat dilihat bahwa para pelaku UMKM ini mengembangkan usahanya tanpa didukung oleh lembaga atau perusahaan tertentu, sehingga tantangan yang dihadapinya pun akan lebih besar, terutama dalam segi pemodaln usaha.

Terdapat sejumlah karakteristik dari UMKM secara umum menurut Anoraga (2010), beberapa di antaranya yaitu berlakunya sistem pembukuan yang sederhana, margin usaha yang cenderung tipis dengan modal terbatas, sedikitnya pengalaman manajerial dalam mengelola perusahaan dengan skala ekonomi yang terlalu kecil, keterbatasan kemampuan dan negosiasi.

Tak menutup kemungkinan salah satu dari karakteristik tersebut sekaligus menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya, terlebih di tengah kondisi sulit pandemi Covid-19. Pramiyanti (2008) dalam bukunya menyatakan terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi oleh para pelaku UMKM, yakni masalah finansial dan non-finansial atau yang menyangkut organisasi manajemen.

Pada permasalahan finansial, Pramiyanti menyebutkan sejumlah kendala yang biasanya dihadapi oleh para pelaku UMKM, beberapa di antaranya adalah;

Belum adanya pendekatan sistematis dalam masalah pendanaan UMKM.

Bunga kredit yang ditentukan untuk investasi atau modal kerja yang cukup tinggi.

Sementara itu, salah satu permasalahan non finansial yang disebutkan Pramiyanti adalah terbatasnya sumber daya manusia (SDM) dan kurangnya sumber daya dalam mengembangkan SDM.

Kendala-kendala tersebut juga dialami oleh UMKM jenis makanan dan minuman, tak terkecuali UMKM kripik Mamah Daffa yang berlokasi di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka kabupaten Purwakarta Jawa Barat.

Seperti halnya yang dijelaskan oleh Pramiyanti, UMKM Kripik Mamah Daffa mengalami kendala serupa, seperti tiadanya pendekatan sistematis terkait dana hingga terbatasnya SDM di tengah banyaknya pesanan yang masuk.

UMKM Kripik Mamah Daffa sendiri telah berdiri sejak tahun 2019 lalu. Akan tetapi, UMKM ini sempat berhenti berproduksi pada tahun 2020 akibat terjadinya pandemi Covid-19. Meski demikian, pada bulan Februari 2021 UMKM Kripik Mamah Daffa akhirnya bisa kembali berproduksi hingga saat ini.

Produk yang dihasilkan oleh UMKM di Desa Cikumpay ini adalah berupa cemilan kripik singkong dengan berbagai rasa seperti pedas, keju, original dan lainnya. Selain itu, ada pula cemilan jenis lain seperti kripik pisang yang memiliki varian rasa manis dan asin.

Kemudian dari segi produksi, UMKM Kripik Mamah Daffa ini setiap harinya bisa membuat sekitar satu kwintal kripik. Dengan cita rasanya yang khas, Kripik Mamah Daffa ini berhasil memiliki banyak peminat, sehingga berdampak pada meningkatnya permintaan produk dalam setiap bulannya. Namun kenaikan jumlah permintaan itu tidak diimbangi dengan jumlah produksi yang stagnan.

Hal tersebut terjadi karena terbatasnya SDM atau pekerja dan alat yang digunakan untuk memproduksi kripik. Mengingat sebelumnya, UMKM Kripik Mamah Daffa ini masih menggunakan alat manual yang dibuat sendiri untuk proses produksi. Masalah itulah yang membuat UMKM ini hanya bisa memproduksi kripik sebanyak satu kwintal setiap hari selama kurang lebih delapan jam kerja.

Padahal apabila hasil produksi bisa melebihi angka tersebut, keuntungan yang didapatkan juga akan lebih besar karena permintaan produk yang banyak dari

konsumen bisa terpenuhi. Dengan demikian, diperlukan langkah lain untuk bisa mengakali permasalahan itu.

Di sisi lain, terdapat lembaga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Cikumpay, yang kehadirannya memiliki peran penting untuk meningkatkan usaha perekonomian masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, BUMDes merupakan bagian dari badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa dari penyertaan langsung yang bersumber pada kekayaan desa, juga dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lain yang secara luas digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat desa.

Dengan adanya penjelasan dari UU tersebut, pada akhirnya BUMDes bisa ikut berperan penting terhadap keberlangsungan UMKM, terlebih di tengah kondisi pandemi Covid-19 yang sedikit banyaknya menjadi kendala bagi para pelaku UMKM di desa. Selain itu, berdirinya BUMDes secara umum menurut Zulhakim (2017) juga adalah untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat supaya usaha mereka di desa bisa berkembang.

Maka dari itu, kehadiran BUMDes ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk membantu para pelaku UMKM yang terkendala usahanya, khususnya akibat pandemi Covid-19.

Dari latar belakang tersebut, permasalahan yang diidentifikasi dalam pengabdian ini adalah 1) Apa saja masalah yang dihadapi oleh UMKM Kripik Mamah Daffa? 2) Bagaimana peran BUMDes terhadap keberlangsungan UMKM Kripik Mamah Daffa? 3) Apa langkah yang dilakukan untuk menciptakan kerja sama yang saling menguntungkan antara UMKM Kripik Mamah Daffa dengan BUMDes?

B. METODE PENGABDIAN

Dalam menyelesaikan tulisan ini, penulis melakukan terlebih dahulu pengabdian di Desa Cikumpay, Kecamatan Campaka Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat dengan berfokus pada UMKM jenis makanan yang ada di desa setempat, yakni UMKM Kripik Mamah Daffa.

Terdapat sejumlah tahapan yang dilakukan oleh penulis untuk bisa mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh UMKM Kripik Mamah Daffa, yaitu:

Tahap Persiapan

Pada tahap ini, penulis melakukan diskusi dan koordinasi internal dengan anggota kelompok pengabdian KKN-DR di Desa Cikumpay untuk merancang

pembahasan atau pertanyaan yang bisa diajukan kepada pemilik UMKM Kripik Mamah Daffa. Setelah itu, penulis melakukan observasi langsung ke UMKM tersebut dan mewawancarai pemilik UMKM ini untuk bisa mengetahui dan mendalami permasalahan yang dihadapi.

Tahap Pelaksanaan

Usai mendapatkan informasi terkait kendala yang dialami oleh UMKM Kripik Mamah Daffa, penulis menjadikan BUMDes sebagai alternatif untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang disampaikan. Langkah yang dilakukan untuk menghubungkan antara UMKM Kripik Mamah Daffa dengan BUMDes tentunya adalah dengan melakukan dialog secara mendalam terkait usaha yang dilakukan dan kebutuhan yang hendak disampaikan kepada BUMDes.

Penulis juga menyampaikan latar belakang dari dilakukannya komunikasi antara BUMDes dan UMKM Kripik Mamah Daffa, dan mengungkapkan permasalahan untuk menemukan solusi terbaik. Lalu, penulis berupaya menawarkan strategi atau langkah yang bisa dilakukan oleh BUMDES untuk membantu menyelesaikan masalah UMKM Kripik Mamah Daffa, dengan menyampaikan konsep simpan-pinjam. Berdasarkan penjelasan Muljono (2012, p. 195) simpan-pinjam merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama, dan bisa juga dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan bantuan pinjaman dalam usahanya. Konsep itu dilakukan dengan cara anggota yang membutuhkan pinjaman mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan nominal dana yang diperlukan. Setelah itu pengurus akan mempertimbangkan dan memutuskan permohonan tersebut yang disesuaikan dengan kemampuan koperasi atau lembaga tersebut. Pada saat itu, pengurus berhak untuk menentukan besaran jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian dan bentuk nilai.

Kemudian, penulis juga menyarankan dibuatnya *Memorandum of Understanding* (MoU) atau kesepakatan bisnis antara BUMDes dan UMKM Mamah Daffa. Menurut Fuady (2001), MoU merupakan perjanjian pendahuluan yang akan diuraikan dengan perjanjian lainnya, yang berisi aturan dan persyaratan lebih lengkap, sehingga perjanjian ini memuat hal-hal pokok saja. Sementara itu, Salim (2007) menjelaskan bahwa MoU adalah

“Nota kesepahaman yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya, baik dalam suatu negara maupun antar negara untuk melakukan kerjasama dalam berbagai aspek kehidupan dan jangka waktu tertentu,”

Tahap Evaluasi

Dalam tahap ini, penulis menyimpulkan hasil pengabdian dengan melihat seberapa jauh permasalahan UMKM Kripik Mamah Daffa bisa diselesaikan dengan hadirnya BUMDes sebagai alternatif pemberi modal untuk fasilitas produksi.

Hal itu diketahui berdasarkan laporan perkembangan kerja sama antara UMKM Kripik Mamah Daffa dengan BUMDes setempat. Selain itu penulis juga mengevaluasi seberapa berhasil solusi yang ditawarkan seperti strategi simpan-pinjam dan pembuatan kesepakatan bisnis terhadap kerja sama antara UMKM Mamah Daffa dengan BUMDes.

Pengabdian ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu UMKM Kripik Mamah Daffa yang terkena dampak sekaligus memberdayakan BUMDes di tengah sulitnya kondisi pandemi yang berpengaruh pada usaha kecil masyarakat, khususnya di Desa Cikumpay.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan melakukan pemilihan tempat dan izin dari petugas di Desa Cikumpay pada Senin, 2 Agustus 2021. Setelah melakukan sosialisasi pengabdian dan pendekatan dengan masyarakat setempat selama beberapa hari, penulis mulai mencari UMKM terdekat yang terkena dampak dari terjadinya pandemi Covid-19.

Kemudian, penulis melakukan kunjungan pertama pada UMKM bidang kuliner atau makanan yakni UMKM Kripik Mamah Daffa pada Selasa, 17 Agustus 2021. Dalam kunjungan perdana ini, penulis mencari informasi sebanyak mungkin tentang UMKM terkait dan melakukan wawancara untuk mengetahui permasalahan yang dialami oleh usaha tersebut.



Gambar 1 : Dokumentasi kegiatan survei dan diskusi dengan Pemilik UMKM

Dari hasil wawancara itu, Bu Santi selaku pemilik UMKM Kripik Mamah Daffa ini menyatakan bahwa usahanya sempat terhenti lantaran adanya kebijakan pemerintah terkait pembatasan kegiatan masyarakat akibat pandemi Covid-19. Mengingat

sebelumnya penjualan produk masih dilakukan secara langsung, dengan membidik konsumen terdekat seperti warga setempat.

Setelah itu, usahanya kembali bangkit pada bulan Februari 2021 dengan kendala yang berbeda, yakni terbatasnya jumlah produksi di tengah banyaknya permintaan dari konsumen. Sebab saat itu jumlah pemesanan menjadi lebih banyak lantaran sistem penjualan dilakukan secara *online*, sehingga permintaan pun kian meningkat.

Menanggapi permasalahan tersebut, penulis sempat menyarankan Bu Santi untuk menambah SDM dengan memberdayakan orang-orang sekitar agar membantu menambah jumlah produksi. Akan tetapi, menurut Bu Santi banyaknya permintaan tetap membuat upaya penambahan pekerja tidak berhasil karena para pekerja pada akhirnya tidak sanggup memenuhi permintaan konsumen tersebut.

Salah satu jalan yang pada akhirnya bisa dilakukan adalah membeli fasilitas berupa mesin pemotong singkong yang bisa mempercepat hasil produksi, sehingga membuat banyaknya permintaan bisa diatasi. Namun, kendala untuk mendapatkan alat tersebut ada pada dana yang tidak dimiliki oleh Bu Santi sendiri. Menurutnya, dibutuhkan dana kurang lebih sekitar Rp3 juta untuk bisa membeli alat tersebut.

Menanggulangi masalah itu, penulis berdiskusi dengan anggota kelompok untuk menentukan pihak atau lembaga mana yang bisa dijadikan sebagai investor dari UMKM Kripik Mamah Daffa. Berdasarkan hasil diskusi, penulis akhirnya menjadikan BUMDes sebagai alternatif lembaga yang diharapkan bisa membantu memajukan UMKM Kripik Mamah Daffa. Kemudian, kunjungan pertama ke BUMDes Desa Cikumpay dilakukan pada Selasa, 17 Agustus 2021. Dalam kunjungan ini, penulis tak langsung menyampaikan maksud dan tujuan kedatangan, melainkan mengenal lebih jauh lembaga ini dengan menggali informasi mendalam terkait BUMDes. Langkah itu dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh BUMDes bisa membantu usaha masyarakat, sehingga penulis bisa memperkirakan tepat atau tidaknya lembaga ini dijadikan sebagai investor untuk UMKM Kripik Mamah Daffa.



Gambar 2 : Dokumentasi kegiatan diskusi dengan Ketua BUMDes Cikumpay

Lebih lanjut, usai mendapatkan sejumlah informasi terkait peran BUMDes terhadap usaha kecil masyarakat di Desa Cikumpay, penulis lantas melakukan dialog yang lebih mendalam dengan pihak BUMDes pada Jumat, 20 Agustus 2021. Saat itu, penulis menyampaikan informasi perihal UMKM Kripik Mamah Daffa dan kendala yang dihadapi usaha tersebut hingga mengungkapkan pentingnya peran BUMDes dalam kemajuan UMKM itu.

Pada awalnya, pihak BUMDes mempertanyakan manfaat yang didapatkan apabila memberikan dana untuk keperluan UMKM Kripik Mamah Daffa. Penulis pun menjelaskan bahwa investasi yang dilakukan BUMDes nantinya akan menguntungkan pihak desa dengan pendapatan lebih dari UMKM tersebut. Namun seolah belum memahami hasil konkret dari kerja sama itu, BUMDes lantas meminta agar dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan, baik bagi UMKM terkait maupun BUMDes itu sendiri. Penulis lalu memberikan solusi dengan dilakukannya konsep simpan-pinjam dari BUMDes untuk UMKM Kripik Mamah Daffa, dengan proses yang tidak memberatkan. Dalam konsep ini, BUMDes berperan sebagai pihak peminjam dan UMKM Mamah Daffa sebagai pihak yang meminjam. Konsep ini diketahui merupakan suatu konsep bisnis di mana pihak peminjam memberikan pinjaman kepada pihak yang meminjam, dengan ketentuan pembayaran yang dilakukan secara berangsur selama kurun waktu satu tahun. Setelah melunasi pinjaman, pihak meminjam diwajibkan untuk membagi hasil keuntungannya setiap bulannya, sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Untuk memastikan hal itu bisa terlaksana dengan baik, penulis juga menyarankan adanya kesepakatan bisnis atau MoU antara UMKM Kripik Mamah Daffa dengan BUMDes, agar nantinya tidak ada yang dirugikan dari kerja sama tersebut.

Setelah UMKM Kripik Mamah Daffa dan BUMDes Desa Cikumpay menyepakati solusi yang diberikan oleh penulis, penyusunan konsep kerja sama dari dua pihak dilakukan pada Senin, 23 Agustus 2021 hingga Rabu, 25 Agustus 2021. Dalam tiga hari itu, penulis memastikan kerja sama dan aturan yang diberlakukan dalam konsep simpan-pinjam itu dilakukan dengan baik, tanpa adanya pihak yang dirugikan sesuai rencana awal.

Lalu pertemuan pertama antara UMKM Kripik Mamah Daffa dengan BUMDes dilakukan pada Jumat, 27 Agustus 2021. Pada pertemuan ini, Bu Santi menjelaskan secara langsung terkait kendala yang ia hadapi dalam menjalani usaha kripiknya. Selain itu, Bu Santi juga menyampaikan keperluannya untuk membeli fasilitas alat guna mempercepat proses produksi dan memenuhi permintaan konsumen yang banyak. Selain itu, BUMDes juga menjelaskan perannya membantu UMKM Kripik Mamah Daffa dan mengungkapkan secara rinci kesepakatan kerja sama, sehingga bisa mendanai keperluan Bu Santi untuk membeli alat produksi. Terakhir setelah kedua belah pihak menyepakati perjanjian tersebut, Bu Santi selaku pemilik UMKM Kripik

Mamah Daffa dan BUMDes menandatangani MoU yang telah dibuat secara fisik berupa kertas perjanjian bermaterai pada Kamis, 2 September 2021.

Pada tahap akhir atau monitoring evaluasi, penulis menganalisis hasil pengabdian dengan salah satunya mempertanyakan perkembangan kerja sama antara UMKM Kripik Mamah Daffa dengan BUMDes di Desa Cikumpay. Setelah itu penulis menuangkan hasil tersebut ke dalam tulisan ini sebagai laporan dari terlaksananya kegiatan pengabdian pada bidang wirausaha.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penulis melaksanakan pengabdian di Desa Cikumpay, tepatnya pada UMKM Kripik Mamah Daffa selama satu bulan, terhitung sejak Senin 2 Agustus 2021 sampai 31 Agustus 2021. Dengan dilakukannya sejumlah tahapan untuk menggali informasi terkait UMKM tersebut, penulis menjadi tahu kendala yang tengah dihadapi Bu Santi selaku pemilik UMKM, yakni tidak adanya fasilitas alat produksi yang memadai untuk mendukung proses pembuatan produk.

Kemudian setelah melewati berbagai pertimbangan terkait pemilihan alternatif lembaga yang bisa membantu UMKM Kripik Mamah Daffa, penulis akhirnya memberdayakan BUMDes untuk mengembangkan usaha kripik Bu Santi. Dalam hal ini, BUMDes berperan sebagai pemberi pinjaman dalam kerja sama simpan-pinjam, dan Bu Santri sebagai peminjam. Usai perjanjian kerja sama disepakati, UMKM Kripik Mamah Daffa akhirnya bisa membeli dan memiliki alat produksi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian, permintaan konsumen yang banyak terhadap produk UMKM Kripik Mamah Daffa bisa dipenuhi seluruhnya lantaran hasil produksi bisa dilakukan secara maksimal, dengan bantuan alat produksi tadi. Hal itu pun berdampak pada semakin besarnya keuntungan yang didapatkan Bu Santi, sehingga angsuran pembelian alat pada BUMDes bisa terbayar dan selebihnya bisa digunakan untuk keperluan lain.

Selain itu, pihak BUMDes juga mendapatkan keuntungan dari bergabungnya UMKM Kripik Mamah Daffa sebagai UMKM yang diberdayakan oleh BUMDes, sehingga setiap bulannya BUMDes akan mendapatkan keuntungan dari iuran bulanan yang diberikan UMKM Kripik Mamah Daffa dari hasil pendapatan penjualan produk kripik. Iuran tersebut nantinya bisa diputar oleh BUMDes dengan digunakan sebagai modal bagi masyarakat lain yang membutuhkan dana untuk mengembangkan usaha mereka.

Dalam pengabdian ini, penulis menawarkan sejumlah langkah atau strategi yang bisa dilakukan oleh UMKM Kripik Mamah Daffa dan BUMDes untuk menjalin kerja sama yang saling menguntungkan. Langkah tersebut adalah dengan adanya konsep simpan-pinjam dengan sejumlah ketentuan yang telah ditetapkan dua belah pihak. Lalu strategi selanjutnya adalah dibuatnya pengadaaan kesepakatan bisnis atau MoU sebagai antisipasi untuk menghindari terjadinya pihak yang dirugikan dalam kerja

sama ini. Strategi-strategi tersebut diharapkan bisa memudahkan UMKM Kripik Mamah Daffa, umumnya semua UMKM di Desa Cikumpay untuk mengembangkan usaha mereka tanpa kebingungan mencari sumber dana.

Dua strategi yang diterapkan penulis itu juga diharapkan bisa memaksimalkan peran BUMDes dalam membantu memulihkan, bahkan memajukan perekonomian masyarakat di Desa Cikumpay. Selain itu, terjalannya kerja sama antara BUMDes dan UMKM Kripik Mamah Daffa setidaknya bisa membuat masyarakat menyadari kehadiran nyata BUMDes terhadap para pelaku usaha kecil di Desa Cikumpay.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengabdian, UMKM Kripik Mamah Daffa di Desa Cikumpay bisa mengembangkan usahanya dengan membeli fasilitas mesin pemotong singkong. Pembelian tersebut bisa lancar dilakukan melalui kerja sama simpan-pinjam antara UMKM Kripik Mamah Daffa dengan BUMDes di Desa Cikumpay.

Sementara itu, untuk menghindari adanya pihak yang dirugikan dalam kerja sama ini, terdapat perjanjian atau kesepakatan bisnis (MoU) antara kedua pihak yang berisi sejumlah syarat dan ketentuan yang mesti dilakukan, baik oleh UMKM bersangkutan maupun oleh BUMDes. Dengan demikian, usaha kripik Mamah Daffa bisa semakin berkembang dan pihak BUMDes juga diuntungkan dari iuran yang dibayarkan Bu Santi setelah angsuran dana lunas.

Saran

Dari kesimpulan itu, langkah lebih baiknya jika BUMDes memperluas jangkauan bantuan UMKM, dengan melakukan survei dan mendata seluruh UMKM yang ada di Desa Cikumpay. Dengan demikian, usaha kecil masyarakat yang barangkali belum diketahui keberadaannya bisa terbantu dan perekonomian masyarakat juga bisa ikut membaik. Kemudian, pihak desa juga bisa membuat sebuah komunitas yang berisi para pelaku UMKM di Desa Cikumpay. Dengan adanya komunitas tersebut, para pelaku UMKM seperti UMKM Kripik Mamah Daffa juga bisa berbagi pengalaman dan menyampaikan kendala yang dialami oleh masing-masing mereka agar nantinya dicari solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah tersebut.

F. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada UMKM Kripik Mamah Daffa, yang sudah bersedia terlibat dan terbuka atas kendala yang dialami, sehingga penulis bisa berpartisipasi dan membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi. Kemudian, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada pihak BUMDes Desa Cikumpay, yang sudah bersedia menjadi pihak alternatif dengan membantu UMKM Kripik Mamah

Daffa. Terakhir, penulis juga berterima kasih kepada seluruh anggota KKN-DR kelompok 353 yang sudah ikut membantu dalam proses pengabdian, dari mulai menjadi kawan diskusi untuk menentukan materi hingga proses pelaksanaan pengabdian yang dilakukan selama satu bulan lamanya. Tak lupa, terima kasih yang tulus penulis ucapkan kepada dosen pembimbing lapangan yang telah mengarahkan dan membimbing penulis dalam proses pengabdian KKN-DR di Desa Cikumpay ini.

G. DAFTAR PUSTAKA

Anoraga, P. (2010). *Ekonomi Islam Kajian Makro dan Mikro*. Yogyakarta: Dwi Chandra Wacana.

Fuady, M. (2001). *Hukum Kontrak (dari Sudut pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: PT Citra Aditya.

Muljono, D. (2012). *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*. Yogyakarta: CV Andi Offset.

Niode, I. Y. (2009). SEKTOR UMKM DI INDONESIA: Profil, Masalah, dan Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis OIKOS-NOMOS*.

Pramiyanti, A. (2008). *Studi Kelayakan Bisnis untuk UKM*. Yogyakarta: Media Pressinde.

Salim, H. (2007). *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Mataram: Sinar Grafika.

Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. (2013). Yogyakarta: Pustaka Mahardika.

Zulhakim, H. d. (2017). Eksistensi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Mengembangkan Usaha dan Ekonomi Masyarakat Desa yang Berdaya Saing di Era Masyarakat Ekonomi ASEAN. *Jurnal Unihaz Bengkulu, Cluster Ekonomi, Setnas ASEAN*.